

KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA

Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41361
masdhanis8@gmail.com, muhammadrusliarafat@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pemeriksaan terhadap perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mendapatkan kebenaran yang materill dapat dilihat dari proses-proses yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mencari bukti yang konkret terhadap perkara pidana baik pada tahap penyidikan, penyelidikan, hingga pada proses persidangan perkara diperlukannya Visum Et Repertum dengan berbentuk surat guna dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan. Dalam Metode penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis-normatif yang dimana diambil dari beberapa sumber buku, jurnal dan undang-undang mengenai kekuatan pembuktian visum dalam persidangan. secara khusus. Tetapi, hasil dari Visum Et Repertum dapat digunakan dalam pembuktian, karena hasil Visum Et Repertum ialah berbentuk surat keterangan dan dibuat oleh keterangan ahli. Oleh karena itu kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian persidangan dapat digunakan untuk kepentingan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: *Visum Et Repertum*, Pembuktian, Kedudukan.

ABSTRACT

In the examination of criminal cases conducted by law enforcement officials to get the truth that materill can be seen from the processes carried out by law enforcement in finding concrete evidence of criminal cases both at the level of investigation, investigation, to the process of trial of the case required Visum Et Repertum in the form of letters for the purpose of doing so. In this research method is carried out in a juridical-normative way which is taken from several sources of books, journals and laws regarding the power of visum proof in the trial. Specifically However, the results of Visum Et Repertum can be used in proof, because the results of Visum Et Repertum are in the form of certificates and made by expert information. Therefore, visum et repertum's position in proving the trial can be used for the benefit of the judge in giving verdicts against criminals.

Keywords: *Visum Et Repertum*, Legal Standing, Position.

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan terhadap perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mendapatkan kebenaran yang materill (sesungguhnya) pada kasus atau perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses-proses yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mencari bukti yang konkret terhadap perkara pidana baik pada tahap penyidikan, penyelidikan, hingga pada proses persidangan perkara tersebut. Aparat penegak hukum mencari kebenaran yang sesungguhnya guna kepentingan persidangan agar majelis hakim tidak salah memberikan putusan persidangan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan:

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Dengan adanya peraturan tersebut maka para aparat penegak hukum dilapangan seperti polri harus mengumpulkan bukti-bukti secara lengkap dan fakta-fakta dari kejadian tindak pidana tersebut. Adapun dalam proses pembuktian mengatur mengenai alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan;

“Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan diatur dalam pasal 120 ayat 1 yang menyatakan:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Sedangkan bantuan tenaga ahli pada proses penyelidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Bantuan tenaga ahli yang dimaksud ialah seorang dokter forensic yang menerbitkan surat rekam medis yang dimaksud dengan Visum Et Repertum. Dengan ini maksud dari Visum Et Repertum ialah diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Namun Visum Et Repertum ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Tetapi hasil Visum Et Repertum dapat menjadi dasar sebagai putusan Hakim dikarenakan hasil Visum Et Repertum berbentuk surat. Surat termasuk dalam indikator alat bukti sah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 184 ayat 1 butir 3. Karena hakim dapat memutuskan perkara seminimal mungkin 2 alat bukti yang sah yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana kekuatan hukum Visum Et Repertum dalam pembuktian hukum acara pidana serta peran Visum Et Repertum dalam proses peradilan pidana.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para ahli. Sedangkan pendekatan normatif

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder.

Penelitian ini merujuk kepada tinjauan teoritis dan yuridis mengenai teori kekuatan *Visum Et Repertum*. Menurut teori tentang *Visum Et Repertum* yaitu:

1. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. ;
2. Buku-buku; dan
3. Artikel jurnal serta media informasi internet yang mendukung jurnal ini.

C. PEMBAHASAN

1. Kekuatan *VeR* Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana

Visum et repertum sangat berkorelasi dengan ilmu kedokteran forensic. Ilmu ini sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan “bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).” Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.¹ Seorang pakar Ilmu Kedokteran Forensik Abdul Mun'im Idris memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* sebagai berikut : “Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.” Lalu Menurut pendapat Tjan Han

¹ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua* (Bandung: Forensic Science, 1983), 10.

Tjong, “visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti)”²

Dari pengertian Visum Et Repertum menurut beberapa Ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa Visum Et Repertum adalah suatu laporan tertulis yang dikeluarkan oleh Dokter atau Ahli Forensik yang sudah disumpah jabatan untuk membuat suatu keterangan dokter dalam melakukan pemeriksaan barang bukti untuk kepentingan peradilan. Dalam kasus tindak pidana, pembuktian merupakan hal terpenting dalam proses peradilan guna mencari kebenaran dalam perkara pidana tersebut. Pada teori pembuktian, pembuktian dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Aturan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah *Pertama* keterangan saksi, *Kedua* keterangan ahli, *Ketiga* surat, *Keempat* petunjuk, *Kelima* keterangan terdakwa.³ Sistem pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan kejahatan menurut Andi Hamzah adalah: “Merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Sebab dalam konteks inilah hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang materill (kebenaran yang sesungguhnya)”⁴

²*Ibid.*, 18.

³ Admin. “Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian.” Yuridis id. 2018. diakses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 11.40, <https://yuridis.id/kekuatan-visum-et-repertum-dalam-pembuktian/>.

⁴ Antony Royan Adyan. “Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang.” Media Neliti. 2007. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hukum-visume-et-repertum-sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-da-n-und.pdf/>. 81.

Hasil Visum Et Repertum akan menjadi suatu alat bukti otentik dalam persidangan karena dalam bukti Visum Et Repertum terdapat bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Seperti luka lebam dan luka-luka lainnya. Walaupun dalam pembuktian Hukum Acara Pidana Visum Et Repertum memang tidak diatur secara khusus. Tetapi, hasil dari Visum Et Repertum dapat digunakan dalam pembuktian, karena hasil Visum Et Repertum ialah berbentuk surat keterangan dan dibuat oleh keterangan ahli.⁵ Dalam pasal 184 ayat 1 point 2 dan 3 menyebutkan bahwa keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak diatur mengenai ketentuan khusus yang mengatur mengenai kekuatan pembuktian surat. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang ahli yaitu Andi Hamzah bahwa “KUHAP tidak mengatur tentang hal demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP maka hakimlah yang diserahkan untuk mempertimbangkan hal tersebut.” Jika begitu, lalu bagaimana cara melihat bahwa pembuktian surat mempunyai legitimasi dalam persidangan.

Dapat ditinjau dari teori yang diatur di dalam KUHAP. Ditinjau dari segi pembuatan dan tujuan surat tersebut dibuat, diatur dalam pasal 187 point a,b, dan c bahwa alat bukti surat adalah alat bukti yang sempurna. Karena bukti surat tersebut dibuat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan. Maka dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatan surat yang berisi keterangan resmi dari ahli forensik atau dokter yang sudah di sumpah jabatan maka dari segi formalitas bahwa surat yang dibuat dengan dasar-dasar pasal 187 huruf a,b dan c adalah alat bukti yang sempurna.⁶ Walaupun surat yang berisi

⁵ Trisnandi, Setyo. 2013, “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.” *Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran*, Volume 5, Nomor 2, 123.

⁶ *Op. Cit.*, 84.

hasil Visum Et Repertum sudah berbentuk autentik namun dalam hukum acara pidana tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Karena mau bagaimanapun unsur-unsur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus tetap terpenuhi sebagai penunjang alat bukti lain sehingga hakim tidak salah langkah dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan. Visum Et Repertum yang dibuat sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kekuatan yang autentik dikarenakan surat visum tersebut dibuat oleh dokter atau ahli forensic yang sudah disumpah jabatan. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam memberikan informasi mengenai hasil dari visum korban terutama untuk kepentingan persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa alat bukti Visum Et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya karena merujuk pada Hukum Acara Pidana. Tetapi Visum Et Repertum tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena Visum Et Repertum hanya bagian dari surat yang merupakan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Peran Visum Et Repertum

Visum Et Repertum memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka, pengerusakan tubuh, kesehatan, hingga nyawa seseorang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Proses ini bertujuan untuk membantu pihak kepolisian mengungkap motif pelaku dan menjerat pelaku tindak pidana dengan pasal yang seimbang dengan perbuatan pelaku kepada korban. Menurut H.M. Soedjatmiko pakar kedokteran forensic. Visum Et Repertum ialah keterangan tertulis dari dokter atau ahli forensic terhadap suatu barang bukti terkait suatu tindakan pidana, maka visum et repertum memiliki peran sebagai berikut:⁷

- a. Sebagai Alat Bukti Yang Sah

⁷ Soedjatmiko H.M. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001, 7.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 jo 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bukti Penahanan Tersangka

Dalam suatu kasus tindak pidana penyidik tidak serta merta melakukan penahanan atau penangkapan kepada seorang tersangka atau pelaku tindak pidana tanpa adanya bukti yang di pegang. Maka dari itu hasil dari Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter atau ahli forensic dapat menjadi suatu dasar penyidik untuk melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana.

c. Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

Walaupun tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tentang Visum Et Repertum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun hasil dari Visum Et Repertum dapat menjadi pertimbangan Hakim dikarenakan dikeluarkan oleh dokter atau ahli forensic yang ditujukan untuk kepentingan penyidikan. Disamping itu Visum Et Repertum merupakan bukti materill dari sebuah tindak pidana.⁸

Sebagai alat bukti dalam perkara pidana Visum Et Repertum digolongkan berbagai jenis guna kepentingan penyidikan pihak berwajib. Adapun antara lain sebagai berikut:

a. Visum Et Repertum untuk orang hidup

Jenis ini dibagi lagi dalam beberapa golongan yaitu:

1) Visum Et Repertum Biasa

Visum ini diberikan kepada pihak berwajib untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

⁸ *Ibid.*, 7.

2) Visum Et Repertum Sementara

Visum ini diberikan ketika korban butuh perawatan lebih lanjut karena dokter dari rumah sakit tersebut belum dapat membuat diagnosis dari luka yang di derita korban tersebut.

3) Visum Et Repertum Lanjutan

Pada fase ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut dikarenakan sudah sembuh, dirawat oleh dokter lain atau meninggal dunia.

b. Visum Et Repertum untuk orang meninggal

Dalam proses ini jika korban sudah datang kerumah sakit dengan keadaan meninggal dunia pihak kepolisian meminta kepada dokter atau ahli forensic untuk dilaksanakannya outopsi kepada korban.

c. Visum Et Repertum TKP

Visum ini akan dibuat setelah dokter atau ahli forensic mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dimana korban ditemukan.

d. Visum Et Repertum Penggalian Jenazah

Visum ini akan dibuat setelah dokter atau ahli forensic mendatangi makam korban yang meninggal dunia.

e. Visum Et Repertum Psikiatri

Visum yang dilakukan oleh para Ahli kejiwaan untuk korban-korban yang mengalami gangguan kejiwaan.

f. Visum Et Repertum Barang Bukti

Visum barang bukti ialah barang-barang yang terdapat di TKP agar diteliti lebih lanjut dengan ahli forensic. Seperti darah, senjata api, senjata tajam, dst.⁹

Dengan demikian Visum Et Repertum memiliki peranan yang sangat penting dalam peradilan pidana terutama dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, penganiayaan hingga peracunan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

D. PENUTUP

Dari banyaknya pengertian beberapa ahli mengenai Visum Et Repertum bahwa dapat disimpulkan Visum Et Repertum ialah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh ahli/dokter forensic untuk membantu peradilan. Namun Visum Et Repertum tidak memiliki legal standing yang kuat dalam Hukum Acara Pidana. Tetapi mengapa Visum Et Repertum dapat digunakan di peradilan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dikarenakan hasil dari Visum Et Repertum berbentuk laporan tertulis atau surat dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pada pasal 184 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa surat menjadi salah satu dari 5 (lima) point yang tertuang dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Maka dari itu hasil dari Visum Et Repertum dapat digunakan di persidangan.

Visum Et Repertum memiliki peran penting terhadap kasus-kasus seperti penganiayaan, pembunuhan hingga peracunan. Karena hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Ahli dapat menjadi pertimbangan hakim ketua dalam memutuskan atau menetapkan tersangka dijatuhi pasal apa dan hukumannya apa. Dari hasil Visum tersebut dapat terlihat bagaimana tersangka atau terdakwa menyakiti korban hingga terluka secara fisik maupun non-fisik.

⁹ Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992. 26.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992
- H.M, Soedjatmiko. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001
- Ranoemihardja, R. Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Bandung: Forensic Science, 1983

2. Artikel Jurnal

- Ardyan, Yoshi. “Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP.” *Lex Administratum*, Volume V, Nomor 2(2017).
- Trisnandi, Setyo. 2013, “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.” *Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran*, Volume 5, Nomor 2.
- Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
- Atsar, A., & Aryo Fadlian. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKMMewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202-1210. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.4142>
- Oktaviani, S., Yeremia Juan Dewata, & Aryo Fadlian. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEBOCORAN DATA BPJS DALAM PERSPEKTIF UU ITE. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732>

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang -----

4. Internet

Admin. "Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian." Yuridis id. 2018. diakses pada tanggal 25 Mei 2021, <https://yuridis.id/kekuatan-visum-et-repertum-dalam-pembuktian/>.

Adyan, Antony Royan. "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang." Media Neliti. 2007. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hukum-visume-et-repertum-sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-dan-und.pdf/>.

<https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hukum-visume-et-repertum-sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-dan-und.pdf/>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021